

Analisis Surat Berharga Sebagai Alat Investasi

Tiara Febiyola

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Rai Sri Utari

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Beby Triana Panggabean

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Rina Agustina

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Korespondensi penulis: tiarayola890@gmail.com

Abstract. *This journal analyzes stocks as investment securities. In the modern era, stocks have become a popular investment choice due to their high potential returns and ease of access through digital platforms. However, stock investments also carry significant risks, such as sharp price fluctuations. This study aims to provide a deeper understanding of the advantages of stocks compared to other investment instruments, factors influencing public interest in stock investments, and the development of stock investments in Indonesia after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation. The research method used is normative and juridical approaches, by examining legislation and related literature. The expected outcome of this study is to enhance financial literacy among the public and assist in making smarter and wiser investment decisions.*

Keywords: : Investment; Shares; Liquidity; Risk; Financial Education; Job Creation Law

Abstrak. Jurnal ini menganalisis surat berharga saham sebagai alat investasi. Dalam era modern, saham telah menjadi pilihan investasi yang populer karena potensi keuntungannya yang tinggi dan kemudahan akses melalui platform digital. Namun, investasi saham juga memiliki risiko yang signifikan, seperti fluktuasi harga yang tajam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelebihan surat berharga saham dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berinvestasi di saham, dan perkembangan investasi saham di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas dan bijak.

Kata kunci: Investasi; Saham; Likuiditas; Risiko; Edukasi Keuangan; UU Cipta Kerja

LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhannya khususnya dalam kegiatan ekonomi. Seseorang membutuhkan perolehan barang dan jasa, lalu seorang lainnya membutuhkan uang atas barang dan atau jasa yang telah diberikan atau yang dikenal sebagai jual-beli. Jual-beli adalah bentuk perikatan yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik kegiatan

jual-beli, alat pembayaran tidak hanya sebatas uang kertas yang kita kenal sebagai Rupiah. Terdapat instrumen lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yakni surat berharga.

Surat Berharga oleh Abdulkadir Muhammad didefinisikan sebagai surat yang diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi berupa uang dengan menggunakan alat bayar lain. Surat berharga memiliki ciri-ciri, yakni dapat dijadikan sebagai alat pembayaran, mudah untuk dialihkan, sebagai alat legitimasi atau surat bukti hak tagih. Surat berharga lahir karena terjadinya perikatan dasar antara penjual (kreditur) dengan pembeli (debitur). Macam-macam surat berharga antara lain Wesel, Cek, Saham, dan lain sebagainya. Pengaturan surat berharga wesel dan cek secara khusus terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).¹

Surat berharga yang akan dibahas dalam makalah ini adalah surat berharga saham. Saham termasuk ke dalam jenis surat berharga keanggotaan dimana dalam surat berharga ini berisi perikatan antara perseroan dengan pemegang-pemegang sahamnya.

Saham adalah salah satu jenis surat berharga yang mencantumkan kata "saham" sebagai bukti kepemilikan sebagian modal suatu perseroan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah oleh Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil." Dengan demikian, saham dapat diartikan sebagai bentuk penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas.

Saham menjadi salah satu ladang investasi yang kian diminati menjadi tren. Berdasarkan publikasi siaran pers Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per (27/10/2023) pertumbuhan investor oleh investor saham selama sekitar 10 bulan terakhir telah meningkat sebesar 13,27%. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa surat berharga saham eksis dijadikan sebagai alat investasi.²

¹ Hukum Dagang Tentang Surat Berharga cetakan kedelapan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.5

Chumaida, Dr. Zahry Vandawati, S.H., M.H. (25 Januari 2023).

² Saham dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saham-dan-obligasi--dari-pengertian-hingga-perbedaannya-1t5120047721962/>

Ketertarikan terhadap saham sebagai alat investasi meningkat karena beberapa alasan. Salah satunya adalah kemajuan teknologi informasi yang memudahkan orang untuk mengakses informasi dan platform investasi saham. Selain itu, semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya investasi untuk masa depan keuangan mereka. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh platform digital, banyak orang yang tertarik untuk mencoba investasi saham, baik sebagai penghasilan tambahan maupun untuk mencapai kebebasan finansial.

Namun, investasi saham juga memiliki risiko. Harga saham yang bisa naik turun drastis bisa memberikan keuntungan besar, tapi juga bisa menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami mekanisme pasar saham, melakukan analisis fundamental dan teknikal, serta memiliki strategi investasi yang tepat untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan.

Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang saham dan cara menggunakannya sebagai alat investasi sangat penting dalam ekonomi modern. Penelitian dan analisis lebih lanjut tentang ini dapat membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan bijak.

Dalam penelitian ini, kami akan menggali berbagai literatur terkait untuk mendapatkan pemahaman yang berkaitan tentang Analisis Surat Berharga Saham Sebagai Alat Investasi. Bagian pertama akan membahas mengenai kelebihan surat berharga saham dibandingkan surat berharga lainnya sebagai alat investasi; Bagian kedua akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berinvestasi di surat berharga saham; Bagian ketiga akan menyajikan perkembangan investasi saham di Indonesia pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan yuridis. Penelitian dengan pendekatan normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Sedangkan yuridis melihat hukum sebagai kaidah (norma) dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan penelitian melalui dua metode yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pada pendekatan yang pertama yaitu, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada

serta regulasi yang terkait dengan suatu isu hukum yang sedang diteliti.³ Berasal dari Undang-Undang, Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Hukum Dagang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelebihan Surat Berharga Saham Dibandingkan Surat Berharga Lainnya Sebagai Alat Investasi

Surat berharga saham memiliki beberapa kelebihan dibandingkan surat berharga lainnya sehingga menjadi pilihan utama investor. Pertama, potensi hasil keuntungan yang sangat tinggi yang menjadi salah satu daya tarik utama investasi saham. Berbeda dengan surat berharga lainnya seperti obligasi dan deposito yang memiliki keuntungan tetap stabil sampai masa waktu berlaku surat habis.⁴ Investor dapat menikmati keuntungan tinggi dan kenaikan harga saham sampai pada pembagian dividen.

Kedua, jangka waktu dari surat berharga saham yang tidak terbatas sehingga pemilik saham dapat memiliki keuntungan dan hak suara selama perusahaan tersebut masih beroperasi dan masih memegang sertifikat sahamnya. Sedangkan surat berharga obligasi dan deposito memiliki jangka waktu tertentu sesuai pada tanggal yang tertera pada surat tersebut. Artinya, keuntungan yang didapat dari surat berharga obligasi dan deposito hanya sampai tanggal yang tertera pada surat. Jika ingin memiliki keuntungan setelah jangka waktu tertentu pada surat berharga pada obligasi dan deposito, pemegang harus mencari investasi lainnya.

Ketiga, pemegang saham memiliki hak kepemilikan, hak suara, dan hak untuk menerima dividen. Ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berkaitan dengan manajemen perusahaan, serta menerima bagian dari dividen dan sisa aset jika perusahaan dilikuidasi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 93.

Muhammad, Prof. Abdulkadir, S.H. (2013).

⁴ Zefanya Aprilia, "Calon Investor Wajib Baca, Ini Perbedaan Saham dan Obligasi", <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20240110121322-17-504411/calon-investor-wajib-baca-ini-perbedaan-saham-dan-obligasi#:~:text=Keuntungan%20dari%20investasi%20saham%20itu,masa%20berlaku%20surat%20perjanjian%20berakhir>> Diakses pada 10 Juni 2024, 11.32 WIB.

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hak ini memberikan rasa kepemilikan yang lebih jelas dan memungkinkan investor untuk berperan dalam menentukan arah dan strategi perusahaan tempat mereka berinvestasi.⁵ Sedangkan pada surat berharga obligasi dan deposito tidak terdapat hak yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti hak kepemilikan, hak suara.

Keempat, adanya likuiditas saham yang mengukur seberapa mudah seorang investor bisa menjual sahamnya dan mengkonversinya menjadi uang tunai di pasar. Artinya, saham tersebut bisa dijual dengan cepat dan tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Dengan adanya likuiditas saham, investor dapat dengan mudah dan cepat membeli atau menjual saham dari perusahaan-perusahaan besar di pasar modal. Saham yang mudah diperdagangkan menguntungkan baik bagi perusahaan yang menerbitkannya maupun bagi investor. Bagi perusahaan, tingginya likuiditas saham meningkatkan reputasi mereka di mata publik, karena menunjukkan kepercayaan dan minat yang tinggi dari investor. Ini membuat perusahaan lebih menarik bagi calon investor baru dan memudahkan mereka dalam mengumpulkan dana di masa depan. Bagi investor, saham yang likuid berarti mereka bisa membeli atau menjual saham dengan cepat dan mudah, tanpa khawatir harga akan berubah drastis karena kurangnya minat di pasar.⁶

Kelima, terdapat diversifikasi yang menjadikan surat berharga saham lebih menarik. Diversifikasi adalah metode untuk mengurangi risiko dengan mendistribusikan investasi ke berbagai instrumen keuangan, industri, dan kategori lainnya. Investor dapat tidak menginvestasikan seluruh uangnya dalam satu jenis investasi saja, melainkan menyebarkannya di beberapa tempat untuk mengurangi potensi kerugian besar jika salah satu investasi bermasalah.⁷ Diversifikasi lebih mudah dilakukan dengan saham karena bursa efek menawarkan lebih banyak pilihan sektor industri dibandingkan dengan obligasi, yang pilihan sektornya lebih terbatas dan sering kali berfokus pada pemerintah atau perusahaan besar.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 257. (2013).

⁶ Khairina Natsir, Nurainun Bangun, Alfredo Marthen Waan, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pasar Saham”, *Jurnal Ekonomi* (Vol 28, No. 02, Juli 2023): 159-161.

⁷ Muhammad Ramadhan, Titing Suharti, Immas Nurhayati, “Diversifikasi Saham Dalam Pembentukan Portofolio Untuk Meminimumkan Risiko”, *Jurnal Manager* (Vol. 3, No. 4, November 2020): 451.

Terakhir, berdasarkan perspektif pajak, investasi dalam surat berharga saham seringkali lebih menguntungkan dibandingkan investasi dalam surat berharga obligasi atau deposito di beberapa tempat. Pajak atas keuntungan dari penjualan saham (*capital gain*) dan dividen biasanya lebih rendah dibandingkan pajak atas bunga obligasi atau pendapatan dari deposito. Kebijakan pajak yang lebih menguntungkan ini membuat investasi saham menjadi lebih menarik. Pajak atas dividen saham untuk individu dalam negeri adalah 10%, sesuai dengan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Untuk pihak luar negeri, pajak yang dikenakan adalah 20% dari penghasilan bruto (tanpa perjanjian penghindaran pajak berganda). Pajak atas keuntungan dari penjualan saham di bursa efek (*capital gain*) adalah 0,1% dari nilai bruto transaksi dan tambahan 0,5% dari tambahan untuk pemegang saham pendiri saat IPO. Obligasi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi sebesar 10%, sesuai dengan PP Nomor 91 Tahun 2021. Deposito dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% dari jumlah bruto untuk Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, serta tarif yang sama atau sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri.

Secara keseluruhan, saham menawarkan kombinasi menarik dari potensi keuntungan tinggi, jangka waktu, hak kepemilikan, dividen, likuiditas, diversifikasi dan pajak. Kelebihan-kelebihan ini menjadikan saham sebagai instrumen investasi yang populer dan menarik bagi banyak investor, baik individu maupun institusi. Namun, penting juga untuk diingat bahwa investasi saham memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa surat berharga lainnya, sehingga keputusan investasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan analisis yang tepat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berinvestasi di surat berharga saham

Investasi adalah upaya menanamkan dana di pasar modal dengan harapan kita mendapatkan keuntungan di masa depan. Pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah penanaman modal biasa jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Investasi saham sedang trend saat ini, namun investasi di pasar saham harus memiliki bekal tersendiri sehingga bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Menurut Elizabeth B. Hurlock, *bahwa "interest are sources of motivation which drive people to do what they want to do when they are free to choose. When they see that something will benefit them, they became interested in it"* minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan ketika

mereka bebas memilih. Ketika mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Adanya rangsangan dari lingkungan sosial seseorang yang sesuai dengan selernya dalam bisnis investasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi. Faktor positif lain yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berinvestasi saham yaitu kemajuan teknologi terkait return atau keuntungan yang diperoleh oleh investor dari kebijakan investasi yang dilakukan. Semakin baik return maka yang makin bertambahnya minat investasi. Sebagai seorang investor, peran jangka waktu investasi (*time horizon*) sangat akan menentukan nilai investasi yang diharapkan karena dapat membantu para investor untuk menentukan berapa besar resiko yang dapat ditanggung. Selain itu Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi minat orang dalam berinvestasi di saham. Inflasi tinggi dan suku bunga yang fluktuatif dapat menurunkan minat karena risiko yang meningkat, tetapi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan suku bunga yang rendah biasanya mendorong investasi karena prospek keuntungan yang lebih baik. Pengalaman dan pengetahuan tentang pasar saham juga mempengaruhi kepercayaan dalam mengambil keputusan investasi. Banyak orang yang berusia lebih muda cenderung lebih berani untuk ambil resiko dibandingkan mereka yang lebih tua, tingkat pendapatan dan pendidikan pun mempengaruhi, karena orang dengan pendapatan dan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih tertarik untuk investasi ditambah dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang banyak media sosial dan platform online yang memadai dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan terkait dengan investasi.

Dalam penilaian investasi, model Markowitz menjelaskan bahwa risiko investasi saham terdiri dari risiko tidak sistematis dan risiko sistematis.⁸ Risiko tidak sistematis berkaitan dengan fluktuasi dan siklus bisnis dari industri tertentu. Setiap industri memiliki karakteristik risiko tersendiri yang dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi tertentu. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam jenis usaha yang sama akan mengalami risiko tidak sistematis yang serupa. Risiko ini juga dikenal sebagai risiko bisnis dan dapat diminimalkan melalui diversifikasi. Sebaliknya, risiko sistematis adalah risiko eksternal yang mempengaruhi bisnis, seperti inflasi, kondisi ekonomi global, dan faktor-faktor serupa lainnya.

⁸ O Ridwanudin, Sari Maya, "Penerapan Model Markowitz dalam Memperoleh Portofolio Optimal di Pasar Saham IDX30", *Jurnal Riset Manajemen* (Vol. 11, No. 1, Bandung 2023): 122.

3. Perkembangan investasi saham di Indonesia pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Investasi, atau dikenal juga sebagai penanaman modal, mencakup semua kegiatan penanaman modal oleh investor domestik maupun asing untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan dasar terkait penanaman modal sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum.⁹

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK), merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah penyederhanaan perizinan berusaha yang diharapkan dapat mempermudah proses investasi. Hal ini juga berdampak pada sektor pasar modal dan investasi saham. Saat ini, kegiatan investasi di Indonesia berfokus pada memberikan kemudahan bagi investor domestik maupun asing. Latar belakang perubahan BKPM menjadi Kementerian Investasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam mendukung investasi. Tugas dan wewenang Kementerian Investasi berbeda dari yang dimiliki BKPM sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah kewenangan dalam perumusan kebijakan atau pembuatan regulasi. Sebelumnya, BKPM tidak memiliki kewenangan untuk membuat regulasi terkait investasi, mengeksekusi regulasi, atau melaksanakan Peraturan Menteri, undang-undang, atau PP (Peraturan Pemerintah). BKPM tidak bisa membuat aturan atau model investasi sendiri. Namun, dengan perubahan menjadi kementerian, BKPM kini memiliki kemampuan untuk membuat aturan yang berkaitan dengan investasi, meningkatkan statusnya dan memperkuat perannya dalam regulasi investasi.¹⁰

Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan Sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM. Melalui sistem ini maka seluruh perizinan akan terintegrasi sehingga tidak akan terjadi lagi tumpang tindih pusat dan daerah.¹¹

⁹ R.R. Utji Sri Wulan Wuryandari, *Perubahan Lembaga Pengawas Dalam Bidang Penanaman Modal Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Vol. 4, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan. (Jakarta:2022), Hal. 153.

¹⁰ Ibid, Hal. 165.

¹¹ Oss, "UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja" <<https://oss.go.id/informasi/artikel/uu-cipta-kerja-:-dorong-investasi,-ciptakan-lapangan-kerja>> Diakses pada 12Juni 2024, 17.00 WIB.

Pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah investor baru di pasar modal Indonesia. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal per Februari 2023 mencapai 10,7 juta investor, meningkat 48,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah investor ini tak lepas dari gencarnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri pasar modal. Kemudahan dalam membuka rekening efek dan ketersediaan aplikasi perdagangan saham secara daring juga menjadi faktor pendorong minat masyarakat untuk berinvestasi saham.

Selain itu, penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja juga memudahkan proses pencatatan saham perusahaan di bursa efek. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah emiten atau perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sepanjang tahun 2022, tercatat 60 perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di BEI, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 29 perusahaan.

Peningkatan jumlah emiten ini memberikan lebih banyak pilihan bagi investor untuk berinvestasi saham. Selain itu, hal ini juga mendorong peningkatan kapitalisasi pasar yang mencerminkan pertumbuhan pasar modal Indonesia.

Selanjutnya dengan lahirnya UUCK, BKPM berkomitmen untuk mewajibkan setiap investasi yang masuk untuk menggandeng UMKM di lokasi investasi.¹² Agar masyarakat merasakan langsung manfaat dari masuknya investasi tersebut dan pelaku UMKM juga memiliki kesempatan untuk bermitra dengan perusahaan besar maupun luar negeri. Juga pada Pasal 77 UUCK, telah diatur bahwa perusahaan besar tidak boleh mengambil saham UMKM. Melainkan, diwajibkan untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha UMKM atau nasional yang ada di daerah.

Namun, di balik perkembangan positif tersebut, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, terutama di daerah-daerah tertentu. Hal ini berpotensi

¹²Dpmpkpi, "UU Cipta Kerja Memberi Kemudahan Bagi Rakyat"
<<https://dpmpk.kulonprogokab.go.id/detil/1228/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>>
Diakses pada 12 Juni 2024, 18. 31 WIB.

meningkatkan risiko kerugian bagi investor pemula yang kurang memahami mekanisme investasi saham.

Oleh karena itu, pemerintah dan regulator terus berupaya meningkatkan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat berinvestasi secara bijak dan terhindar dari penipuan atau investasi bodong.

Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja telah memberikan dampak positif bagi perkembangan investasi saham di Indonesia. Namun, upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kemudahan berinvestasi, memperbanyak pilihan investasi, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat masih perlu terus dilakukan agar pasar modal Indonesia dapat terus berkembang dengan baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Surat berharga saham memiliki beberapa kelebihan dibandingkan surat berharga lainnya yang membuatnya menarik bagi investor. Pertama, saham menawarkan potensi keuntungan tinggi melalui kenaikan harga saham dan pembagian dividen. Kedua, saham memiliki jangka waktu tidak terbatas, sehingga pemegangnya dapat menikmati keuntungan dan hak suara selama perusahaan beroperasi. Ketiga, pemegang saham memiliki hak kepemilikan, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak menerima dividen, memberikan rasa kepemilikan yang lebih jelas dibandingkan obligasi dan deposito. Keempat, likuiditas saham memungkinkan investor menjual saham dengan cepat tanpa mempengaruhi harga secara signifikan, yang meningkatkan reputasi perusahaan dan memudahkan penggalangan dana. Kelima, diversifikasi investasi lebih mudah dilakukan dengan saham karena banyaknya pilihan sektor industri. Terakhir, saham seringkali lebih menguntungkan dari perspektif pajak dibandingkan obligasi atau deposito. Namun, penting untuk diingat bahwa investasi saham memiliki risiko yang lebih tinggi, sehingga keputusan investasi harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan analisis tepat.
2. Minat masyarakat dalam berinvestasi di surat berharga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk potensi keuntungan, motivasi dari lingkungan sosial, dan kemajuan teknologi yang meningkatkan akses informasi. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan suku bunga juga memainkan peran penting, dengan ekonomi stabil dan suku bunga rendah yang mendorong minat, sedangkan inflasi tinggi dan suku bunga fluktuatif dapat menurunkannya. Selain itu, pengalaman, pengetahuan

pasar saham, dan faktor demografis seperti usia, pendapatan, dan pendidikan mempengaruhi keputusan investasi. Orang muda cenderung lebih berani mengambil resiko, sementara individu dengan pendapatan dan pendidikan tinggi lebih tertarik berinvestasi. Menurut model investasi Markowitz, risiko investasi saham terbagi menjadi risiko tidak sistematis (terkait industri tertentu) dan risiko sistematis (eksternal), yang dapat dikurangi melalui diversifikasi.

3. Pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, investasi saham di Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Undang-Undang ini menyederhanakan perizinan dan memudahkan proses investasi, termasuk implementasi Sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah investor pasar modal, yang mencapai 10,7 juta pada Februari 2023, serta peningkatan jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 60 IPO pada tahun 2022. Selain itu, UU Cipta Kerja mendorong kemitraan antara investor besar dan UMKM, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan masih perlu diatasi melalui program edukasi yang berkelanjutan untuk memastikan masyarakat berinvestasi secara bijak dan aman.

Saran

Investor diharapkan memperdalam pemahaman terhadap instrumen investasi, terutama saham, mengingat potensi keuntungan tinggi, likuiditas yang baik, dan diversifikasi yang luas, namun juga risiko yang signifikan. Selain itu, ditekankan pentingnya edukasi keuangan oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta perluasan program literasi keuangan di daerah-daerah dengan literasi keuangan rendah. Implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dianggap penting untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan pasar modal, termasuk kerjasama antara investor besar dan UMKM. Terakhir, investor diingatkan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari investasi mereka dengan memahami pasar saham dan mengadopsi strategi investasi yang tepat, sehingga dapat mengelola risiko dengan efektif.

DAFTAR REFERENSI

Aprilia Zefanya. (2024). Calon Investor Wajib Baca, Ini Perbedaan Saham dan Obligasi. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240110121322-17-504411/calon-investor-wajib-baca-ini-perbedaan-saham-dan->

